

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang memiliki luas daratan 1.904.569 km² dan merupakan negara terluas ke-14 di dunia serta negara kepulauan terbesar. Dengan luas negara yang besar menyebabkan negara Indonesia menjadi rumah bagi lebih dari 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% satwa di dunia. Indonesia nomor satu dalam hal kekayaan mamalia (515) dan menjadi habitat lebih dari 1.539 jenis burung. Sebanyak 45% ikan di dunia, hidup di Indonesia ¹.

Diantara banyak nya keanekaragaman hewani yang dimiliki negara Indonesia terdapat 69 jenis spesies yang keberadaannya terancam punah dengan kategori kritis (*critically endangered*), kategori endangered 197 spesies dan kategori rentan (*vulnerable*) ada 539 jenis. Kelangkaan hewan di indonesia terjadi oleh berbagai macam penyebab, yakni akibat berkurangnya serta rusak nya habitat asal dari hewan tersebut hingga perburuan dan perdagangan yang dilakukan secara terus menerus. Faktor utama dari kelangkaan hewan di indonesia adalah akibat dari perbuatan manusia.

Perusakan kawasan hutan hingga perburuan hewan yang dilakukan oleh manusia dapat memusnahkan suatu spesies makhluk hidup. Perburuan serta perdagangan hewan yang statusnya adalah hewan langka dan dilindungi dapat diancam dengan hukuman pidana tercantum dalam

¹ Rayhan Marevi, 2021, "Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang Dilindungi oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Agam," Skripsi Universitas Andalas, Padang, hlm.1

Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tertuang dalam Pasal 21 ayat (2) jo Pasal 40 ayat (2) dan (4) setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi.

Tindak pidana terhadap satwa dilindungi semakin berkembang modus dan cara yang dilakukan oleh pelaku. Salah satu modus terbaru yang dilakukan adalah perdagangan satwa melalui media elektronik. Perdagangan satwa dilindungi melalui media elektronik biasa dilakukan didalam sebuah komunitas atau grup yang berisikan orang-orang yang menawarkan hewan-hewan tersebut dan para pembeli yang bisa untuk request hewan apa yang diinginkan.

Semakin gencarnya upaya dari aparat penegak hukum, para pedagang ilegal ini pun semakin mahir untuk mensiasati untuk tetap bisa memperdagangkannya melalui media elektronik. Para pedagang kerap menyembunyikan informasi dengan menggunakan istilah khusus serta menyamarkan iklan dengan menggunakan istilah-istilah yang tidak terdeteksi oleh algoritma dan moderasi, juga para pedagang dan pembeli mensiasati agar identitas mereka tidak terbongkar dengan menggunakan akun palsu atau anonym.

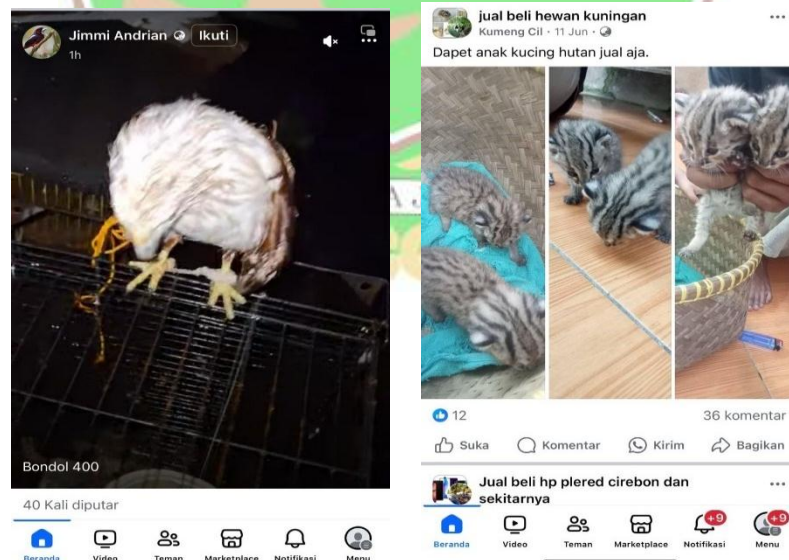
Tidak jarang perdagangan satwa dilindungi ini dilakukan melalui media sosial berupa facebook secara terang-terangan. Manfaat teknologi sangat dirasakan dalam memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, jika tidak digunakan secara bijak,

teknologi juga dapat menghancurkan kehidupan manusia ². Berdasarkan fakta yang ada perdagangan satwa dilindungi masih banyak dan dilakukan secara terang terangan melalui media sosial. Tidak jarang para pedagang mencantumkan mahar, atau nominal untuk membeli hewan dilindungi tersebut.

Berdasarkan pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa menjelaskan bahwa Satwa liar tersebut digolongkan sebagai satwa dilindungi dan satwa tidak dilindungi. Daftar-daftar satwa yang dilindungi tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 kucing kuwuk atau kucing hutan termasuk kedalam jenis satwa yang dilindungi.

Gambar 1.1

Bukti Perdagangan Satwa dilindungi di Media Sosial



(Sumber: Grup Jual Beli Hewan Facebook)

² Yaswirman, Nilma Suryani, Vivi Dwi Yulian Benni, 2023, "Analisis Kriminologis terhadap Penyebaran Konten Pornografi LGBT di Dunia Maya (Studi Putusan Pengadilan Nomor:343/Pid.Sus/2020/Pn.Pbr)", Unes Law Review, Vol. 6, No. 1, September 2023, hlm 5.

Kucing kuwuk atau kucing hutan merupakan hewan yang seringkali diperdagangkan secara terang-terangan di media sosial berupa facebook. Dalam satu hari tercatat lebih dari 10 postingan yang memperjualbelikan hewan yang termasuk kedalam jenis hewan dilindungi di grup marketplace facebook. Peraturan mengenai pelarangan perdagangan satwa dilindungi sudah ada sejak lama dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, namun karena perkembangan dari modus kejahatan sehingga undang-undang tersebut tidak dapat lagi menjangkau jenis kejahatan yang baru, maka disahkan undang-undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Beberapa pasal yang diubah, salah satu nya yaitu tentang perdagangan satwa liar yang dilindungi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mempertegas frasa perdagangan satwa liar melalui media elektronik. Sesuai dengan bunyi pasal 21 ayat (2) huruf g setiap orang dilarang untuk melakukan kegiatan memperdagangkan melalui media elektronik atau media lainnya tanpa izin terhadap Satwa yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya.

Bukti-bukti dalam bentuk data digital adalah kunci dalam proses penyidikan dalam tindak pidana perdagangan satwa dilindungi menggunakan media elektronik, sehingga. Dalam konteks ini, digital forensik berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan dan menganalisis bukti digital yang relevan, seperti data transaksi, email, pesan teks, dan informasi dari media

sosial. Dalam hal tindak pidana perdagangan satwa dilindungi termasuk kedalam *Computer-related Crime* sebuah tindak kejahatan yang memanfaatkan perangkat elektronik untuk melakukan tindakan tidak etis pada sebuah entitas.³

Digital forensik salah satu disiplin dalam ilmu forensik yang dipergunakan dalam penyelidikan dan pengumpulan data serta penemuan informasi dari perangkat digital. Para ahli menjelaskan bahwa digital forensik melibatkan serangkaian metodologi yang mencakup teknik dan prosedur untuk mencari dan mengumpulkan bukti dari entitas dan perangkat digital, yang dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Kata "forensik" berasal dari bahasa Latin "forensis," yang berarti "dari forum" atau "berkaitan dengan publik." Dalam konteks ilmu pengetahuan, forensik merujuk pada penerapan teknik ilmiah dan analisis untuk menyelidiki dan menyelesaikan masalah hukum atau kriminal.

Proses pengumpulan bukti pada tindak pidana ini dilakukan dengan metode yang sistematis dan terstandarisasi, sehingga dapat memastikan integritas dan keabsahan bukti yang diperoleh. Setelah bukti dikumpulkan, analisis mendalam dilakukan untuk mengidentifikasi pola, modus operandi, dan jaringan pelaku yang terlibat dalam perdagangan satwa dilindungi tersebut.

Dokumen Standar Nasional Indonesia menjadi rujukan dalam proses forensik digital di Indonesia, selain itu terdapat standardisasi yang banyak digunakan, yaitu dokumen NIST SP 800-86. Dokumen NIST SP 800-86

³ Dedy Hariyadi, et al, 2022, *Buku Panduan Dasar Forensik Digital*, Penerbit Baskara Media, Yogyakarta, hlm. 1.

merupakan dokumen standardisasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Amerika melalui *National Institute of Standards Technology* tentang petunjuk teknis digital forensik.⁴ Tim digital forensik memegang teguh prinsip-prinsip yang telah diatur pada SNI ISO/IEC 27037:2014 yaitu berupa mengurangi interaksi langsung dengan barang bukti elektronik yang asli dan/atau barang bukti digital yang berpotensi, mencatat setiap aktivitas yang dilakukan, mematuhi peraturan hukum yang berlaku, Tim Forensik perlu berhati-hati dalam menangani kasus agar reputasinya tetap terjaga.

Tahap-tahap proses penanganan digital forensik berdasarkan kerangka NIST SP 800-86 meliputi *collection-examination-analysis-reporting*. Tahapan pertama data yang terkait dengan peristiwa tindak pidana dikumpulkan, diidentifikasi serta dilakukan upaya perlindungan agar data tidak diubah atau usaha pemusnahan barang bukti, selanjutnya tahap identifikasi dan analisis dari data yang telah di temukan relevan dengan peristiwa tindak pidana, selanjutnya tahapan analisis log, dan jaringan serta analisis metode, tahapan terakhir adalah laporan dan presentasi dari digital forensik yang sudah dilakukan.

Salah satu perangkat lunak yang sering digunakan oleh ahli digital forensik dalam tahap investigasi digital adalah oxygen forensik. *Oxygen Forensic Detective* adalah perangkat lunak *Mobile Forensic* yang memiliki fitur ekstraksi data (data extraction), analisa data (data analysis), penampil data (data viewer) dan ekspor data (data export). *Oxygen Forensic Detective* mampu mengekstraksi data dari berbagai macam perangkat,

⁴ *Ibid.* hlm. 3

mobile devices (Apple IOS, android devices, media & SIM cards), *drones*, *IOT devices* (Amazon Alexa & Google Home), *cloud services* (iCloud, Google, Microsoft, Samsung, Huawei, E-mail server, Facebook, Twitter, Instagram, Dropbox, WhatsApp, Telegram, Viber, WickrMe, etc), komputer dan smartwatch.⁵

Pada tindak pidana perdagangan satwa dilindungi cenderung pelaku tindak pidana merupakan sindikat dan sekelompok orang yang saling terkait dalam menjalankan aksinya, penggunaan digital forensik sebagai bagian dari upaya untuk penyidikan tindak pidana perdagangan satwa dilindungi dapat mengungkap riwayat transaksi dan komunikasi antar pelaku, sehingga dengan penggunaan digital forensik dalam penyidikan nya tidak hanya dapat mengungkap satu pelaku tetapi juga dapat mengungkap sindikat yang berperan dalam melancarkan aksi tindak pidana perdagangan satwa dilindungi.

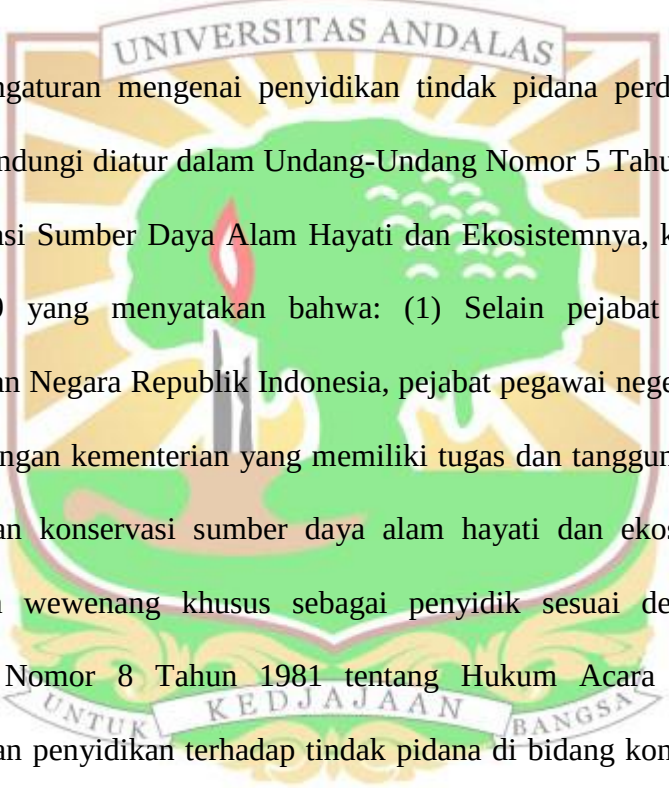
Dalam konteks hukum, bukti yang diperoleh melalui digital forensik dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Bukti elektronik, seperti dokumen digital dan rekaman komunikasi, dapat digunakan sebagai surat dan petunjuk dalam proses peradilan.

Tantangan dalam penggunaan digital forensik berdasarkan buku *digital evidence and computer crime forensic science, computers and the internet*:

⁵ Bounga, "Oxygen Forensic Detective", <https://bounga.id/products/oxygen-forensic-detective>, dikunjungi pada tanggal 22 Juli 2025 Jam 22.59.

*Three holdover challenges remain: (1) the digital evidence community does not have an agreed certification program or list of qualifications for a digital forensic examiners; (2) some agencies still treat the examination of digital evidence as an investigative rather than a forensic activity; and (3) there is wide variability in and uncertainty about the education, experience, and training of those practicing this discipline*⁶.

Pada dasar nya pengaturan tentang digital forensik ini belum diatur secara jelas, serta standar kualifikasi untuk ahli juga belum ada, sehingga menyebabkan penggunaan digital forensik pada tahap penyidikan mengalami hambatan.



Pengaturan mengenai penyidikan tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, khususnya pada Pasal 39 yang menyatakan bahwa: (1) Selain pejabat penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan kementerian yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pembinaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya juga diberikan wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Pejabat penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik pegawai negeri sipil KSDAE bekerja sama dan berkoordinasi dalam penyidikan tindak pidana yang terkait dengan kejahatan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. PPNS melakukan

⁶ Eoghan Casey, 2011, *Digital Evidence and Computer Crime Forensic Science, Computers and The Internet*, 225 Wyman Street, Waltham, MA 02451, USA, hlm.12

koordinasi sejak pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Koordinasi ini dimaksudkan untuk memastikan pelaksanaan fungsi pengawasan yang berkelanjutan, yang akan berlanjut hingga tahap penuntutan. Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki PPNS berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati, perbedaan kewenangan antara PPNS dan penyidik Polri terletak pada kemampuan untuk menangkap dan menahan. Oleh karena itu, jika PPNS memerlukan bantuan dari penyidik Polri dalam pelaksanaan penyidikan, mereka harus mengajukan permohonan secara tertulis..

Berdasarkan Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2023/PN Str, Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama PPNS LHK mengajukan bukti digital forensik dalam penanganan kasus tersebut. Kedudukan bukti digital forensik tersebut diatas sebagai alat bukti sesuai Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tidak dijelaskan secara rinci didalam undang - undang ini secara tersirat merupakan bagian dari kewenangan Penyidik sebagaimana pasal 39 ayat (3) huruf d dan e yang berbunyi : Penyidik berwenang untuk : (d) melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; (e) meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Berdasarkan hasil wawancara pra penelitian yang dilakukan bersama Komandan SPORC Brigade Macan Tutul bapak Herwin Hermawan

menerangkan bahwa PPNS LHK menganggap penting bukti digital forensik terlebih guna mengungkap aktor intelektual yang bergerak di dibelakang pelaku di lapangan. Sehingga alat bukti elektronik sudah selayaknya masuk kedalam alat bukti, Dengan perubahan modus operandi yang dilakukan oleh pelaku sudah selayaknya bukti digital forensik sebagai bagian instrumen/ alat bukti yang sah dan ini terlihat dari pasal pemidanaan yang lebih dinamis dan saat ini sudah termaktub didalam pasal 20 dan 21 terkait media elektronik pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2024 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.⁷

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas. Penulis mengkaji bagaimana peranan digital forensik dalam penyidikan tindak pidana perdagangan satwa dilindungi. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERANAN DIGITAL FORENSIK DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA DILINDUNGI OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera)”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan utama yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁷ Wawancara Pra Penelitian dengan Bapak Herwin Hermawan selaku Komandan SPORC Brigade Macan Tutul, Hari Senin, Tanggal 16 Desember 2024.

1. Bagaimana peranan digital forensik dalam proses penyidikan tindak pidana perdagangan satwa dilindungi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera?
2. Apa kendala teknis dan yuridis yang dihadapi oleh pihak Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera dalam penggunaan digital forensik pada proses penyidikan tindak pidana perdagangan satwa dilindungi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peranan digital forensik dalam proses penyidikan tindak pidana perdagangan satwa dilindungi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera
2. Untuk mengetahui apa kendala teknis dan yuridis yang dihadapi oleh pihak Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera dalam penggunaan digital forensik pada proses penyidikan tindak pidana perdagangan satwa dilindungi

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan penegakan hukum khususnya dalam persoalan tindak pidana perdagangan satwa dilindungi.
- b. Bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan bagi penulis, serta melatih penulis untuk dapat menuangkan ilmu yang telah didapatkan di bangku perkuliahan dalam bentuk tulisan.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan dapat diaplikasikan dalam upaya penegakan hukum di masa mendatang, khususnya dalam permasalahan hukum yang terkait dengan isi penelitian ini.
- b. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum dalam penanganan terhadap tindak pidana perdagangan satwa dilindungi sehingga dapat mengoptimalkan penegakan hukumnya.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian prosedur sistematis dalam mencapai tujuan penelitian dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data. Oleh karena itu, penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian”. Pada dasarnya yang dicari adalah pengetahuan atau pengetahuan yang benar⁸. Secara umum, penelitian bertujuan untuk memenuhi kebutuhan terkait objek penulisan atau karya ilmiah tertentu, dengan tujuan memperoleh informasi, gagasan utama, dan pandangan lain dari para ahli yang relevan dengan ruang lingkup yang diteliti.

⁸ Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika ,Jakarta, hlm. 1.

Penelitian yang ditulis oleh penulis adalah penelitian hukum. Penelitian hukum adalah upaya untuk menemukan jawaban yang tepat (right answer) /atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru (true answer) untuk suatu masalah. Untuk menjawab segala macam masalah hukum, diperlukan hasil penelitian yang cermat dan akurat ⁹. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian dengan metode yuridis empiris, Penelitian hukum empiris, atau yang juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis, merupakan pendekatan yang mempelajari hukum sebagai perilaku nyata dalam masyarakat, dipahami sebagai gejala sosial yang bersifat tidak tertulis dan dialami langsung dalam interaksi sosial.¹⁰ Metode ini digunakan untuk mengetahui bagaimana peranan digital forensik oleh PPNS dalam penyidikan tindak pidana perdagangan satwa dilindungi.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif, yang berarti bahwa peneliti berupaya untuk menyajikan gambaran atau pemaparan yang jelas mengenai subjek dan objek yang diteliti. Dalam analisis yang dilakukan, peneliti berfokus pada penggambaran karakteristik, kondisi, dan fenomena yang terkait dengan subjek dan objek penelitian, sesuai dengan hasil yang diperoleh dari proses penelitian tersebut. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai aspek-aspek yang diteliti.

⁹ *Ibid*, hlm.18

¹⁰ Muhaimin, 2020, *metode penelitian hukum*, mataram, hlm.29

Peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian tersebut.¹¹

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang didapat langsung dari sumber utama, seperti responden, informan, dan narasumber yang berasal dari pengumpulan data di lapangan yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber.¹²

b. Data sekunder

Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup buku, artikel ilmiah, jurnal, laporan kasus, serta sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. yang terdiri atas:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan-bahan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Ini meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum¹³.

Dalam penelitian ini bahan hukum primer diperoleh melalui:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹¹ *Ibid.* hlm. 105

¹² *Ibid.* hlm. 89

¹³ I Ketut Suardita, 2017, *Pengenalan Bahan Hukum*, Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana hlm.1

2. Undang-Undang No 32 tahun 2024 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
5. Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.¹⁴

3. Bahan hukum tersier.

Bahan Hukum Tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya¹⁵.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Zainuddin Ali, 2011, *Op.cit*, hlm.176.

a. Wawancara

Wawancara yaitu dialog atau tanya jawab yang bertatap-muka (*face to face*) dilakukan tanya jawab secara langsung berdasarkan pertanyaan yang telah disiapkan untuk memperoleh data dari informan-informan yang punya relevansi dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. langsung dengan narasumber yaitu kepada beberapa narasumber dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera. Teknik wawancara yang digunakan adalah semi terstruktur (wawancara terstruktur), yaitu selain menggunakan pedoman wawancara dengan membuat daftar pertanyaan, digunakan pula pertanyaan-pertanyaan lepas kepada orang yang diwawancarai penyidik dari pihak Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah proses pengumpulan, pemeriksaan, dan penelusuran dokumen atau literatur yang dapat memberikan informasi atau penjelasan yang diperlukan oleh penulis. Studi dokumen dilakukan dengan cara mengumpulkan, mencari, membaca dan memahami peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku dan dokumen, serta artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

5. Pengelolaan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan kegiatan menata atau merapikan data sedemikian rupa hingga data tersebut dapat dibaca dan ditafsirkan. Data yang telah dihimpun kemudian dianalisa sehingga dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian, dan kemudian diolah menjadi beberapa tahapan sebagai berikut: Pertama, editing adalah proses memeriksa kembali data yang telah dikumpulkan secara selektif dan mendalam untuk memastikan kelengkapannya, sehingga data yang diperoleh menjadi valid. Kedua, klasifikasi data melibatkan pengelompokan semua data yang telah dikumpulkan secara sistematis, kemudian mengeditnya berdasarkan kategori kesamaan dan perbedaan. Ketiga, deskripsi adalah langkah untuk menjelaskan dan menyusun kembali data yang telah terhimpun dalam bentuk yang sistematis.

b. Analisis Data

Setelah semua data, baik primer maupun sekunder, terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data yang diperoleh dengan mengungkapkan fakta-fakta dalam bentuk kalimat. Untuk data yang dihasilkan dari penelitian ini, digunakan metode analisis kualitatif, yaitu menjelaskan data yang telah dikumpulkan tanpa menggunakan angka, melainkan berdasarkan pandangan para ahli, peraturan perundang-undangan, dan pendapat peneliti sendiri. Dalam penarikan kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus. Dengan demikian akan diperoleh gambaran

masalah yang lebih akurat dan selanjutnya dapat ditarik kesimpulan oleh penulis.

